

PENDAPAT SYAFI'İYAH DAN HANAFIYAH TENTANG WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI BERJARAK JAUH DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

Ahmad Khotim

STAI At-Taḥdzīb,
Jombang, Jawa Timur
email:
akhodjala.tbi@gmail.com

Abstract

Background. Marriage is a very strong contract (*mitsaqan galidzan*) between a man and a woman as a form of worship to Allah SWT to form a family that is *sakinah mawadah wa rohmah*. Marriage in the Indonesian legal system, especially for those who embrace Islam, requires a marriage guardian which is regulated in articles 19 to 23 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and article 18 of the minister of religion regulation number 11 of 2007 concerning registration of marriages. Guardianship is an inseparable part of a marriage, because a guardian is a person who must be present when a marriage takes place. The involvement of a guardian in a marriage determines (valid or not) the marriage contract in the view of Islamic law.

Aim. This research was written to answer the questions outlined in 2 (two) problem formulations, namely: (1) How to find out the opinion of Imam Shafi'i and Imam Hanafi regarding the law of guardianship because the reason is that the prospective husband is far away. (2) What is the legal *adhalnya* guardian because the prospective husband is far away in the view of *Maslahah Mursalah*.

Methods. The library data needed in this study will be collected using collection techniques. in this qualitative research will use inductive analysis.

Results. According to *Syafi'iyyah* the existence of a marriage guardian absolutely must exist in a marriage. Because marriage without a guardian's permission is invalid. Meanwhile, *Hanafiyah's* permission for a guardian is not a legal requirement for marriage, but only complements the marriage vows. Based on *Maslahah Mursalah's* analysis regarding the *adhal* of a guardian for the reason that the husband-to-be comes from a remote area, there is no argument from the Koran or hadith that prohibits it. There are also no prohibitions (obstacles) on marriage in the form of kinship relations, sexual relations, and sexual relations (*rodlo'*) to be carried out by the bride and groom.

Keywords: guardian *adhal*, imam *syafi'i* and *hanafi*, *maslahah mursalah*

PENGANTAR

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan salah satu ajaran syariat Islam. Di dalam suatu perkawinan, perwalian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan itu sendiri, karena seorang wali adalah orang yang harus ada pada saat dilangsungkannya suatu perkawinan. Keterlibatan seorang wali di dalam suatu perkawinan, sangatlah menentukan (sah atau tidaknya) akad perkawinan dalam pandangan syari'at Islam.²

¹Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pustaka Anak Bangsa, 2015.

²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushulul-fiqh*, Jakarta, Majelis al-a'la al-Indonesia lil al-dakwah al-islamiyah 1972, Cet. IX, 100.

Sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam perkawinan, seperti diketahui dalam prakteknya yang mengucapkan ikrar ijab adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar qabul adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali yang sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.³ Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.⁴ Yang dimaksud wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.⁵ Sedangkan wali hakim adalah wali yang bertindak sebagai walinikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib* atau *adhal*.⁶

Sedangkan menurut para ulama definisi wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syariat dilarang.⁷

Sedangkan jika ditarik dalam pandangan masalah mursalah, bahwa masalah mursalah seperti yang diterangkan oleh Sapiudin Sidiq dalam bukunya, adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat pada hakikatnya tidak bertentangan dengan *syara'*.⁸

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat problematika ini dengan mengungkap kajian fiqh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi agar memperoleh kejelasan secara spesifik dan detail, dan juga dalam tinjauan Masalah Mursalah dengan artian merealisasikan kebaikan (*ijadal-manfaah*) dan menolak kerusakan atau bahaya (*daf al-mafsadah*).

REVIEW LITERATUR

Pengertian Wali Nikah dan Wali Adhal

Secara bahasa (etimologi) wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.⁹ Sedangkan menurut istilah (terminologi) sebagaimana yang dirumuskan oleh Wahbahaz-Zuhaili adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (atas seizin) orang lain.¹⁰

Ulama madzhab Hanafiah, sebagaimana yang dikutip Amin Suma membagi perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayahalaan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah,, alaal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayahalaan-nafsi wa al-mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan parawali yang lain.¹¹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i sebagaimana Amir Syarifudin menjelaskan

³Mahmud Yunus, *Hukum perkawinan dalam Islam*. Jakarta, H.Dakarya Agung, 1979, h.53.

⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (2)

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta, Rajawali Press, 2010, h.95.

⁶Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, h.97.

⁷Wahbahal Zuhailiy, *Al fiqhal islamiyah wa adillatahuhu*, Juz 9, bagian 6, h.203.

⁸Sapiudin Sidiq, *Ushul fiqh*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2011, h.88-89.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Jakarta, Kencana, 2006, h.89.

¹⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h.135.

¹¹*Ibid*, h.136

bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat akal nya.¹²

Menurut Amir Syarifuddin sendiri, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri.¹³

Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Yang di maksud wali adalah: bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya).¹⁴

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah dan hak perwaliannya di peroleh berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki atau berdasarkan kekuasaan.

Sedangkan wali Adhal sendiri dari kata *Adhal* yang menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab yaitu (*adhala ya "dilu adlan*) yang artinya mencegah atau menghalang-halangi. Wali *adhal* adalah wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *se-kufu*".¹⁵

Dasar Hukum Adanya Wali

Dasar keharusan adanya wali dalam perkawinannya itu QS. An-Nur ayat 32, yang artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".

Kemudian jumbuh ulama selain Hanafiah mengatakan, akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya" (Al-Baqarah: 232).¹⁶

Imam Syafi'i mengatakan "ayat ini merupakan dasar yang paling kuat dan jelas yang menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan". Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali".¹⁷

Hadis tersebut memberi pemahaman bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari'at. Hal itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang artinya: "Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya, jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."¹⁸

Macam-macam Wali

Wali nikah terbagi menjadi empat macam yaitu, wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakaht dan undang-undang perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, h.74.

¹³ *Ibid*,h.69.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015, h.54.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h.102.

¹⁶ Wahbahal Zuhailiy, *Al fiqhal islamiyah wa adillatahuhu*, Juz 9,bagian 6, h.83.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ma'had Aly Al-Zamachsyari, *Metodelogi ayatul ahkam*, Kediri, Lirboyo Press, 2015, h.84

fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu di dasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-lakidan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.¹⁹

Imam Syafi'i berpegang pada *ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk *ashabah* seorang wanita, berdasarkan hadits Umar r.a sebagai berikut: "Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa".²⁰

Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *ashabah* pada anak, berdasarkan hadis ummu salamah r.a.: "Sesungguhnya Nabi SAW, menyuruh anaknya (yakni Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadapnya".

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *waliab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor satu, sedangkan nomor dua menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor satu tidak ada, maka nomor dua menjadi *wali aqrab*, dan nomor tiga menjadi *wali ab'ad* dan seterusnya.²¹ Dalam madzhab Syafi'i, jika urutannya diuraikan lebih detail dan rinci lagi adalah sebagai berikut: Ayah kandung, Kakek, atau ayah dari ayah, Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu, Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah tidak se-ibu, Keponakan dari saudara yang se-ayah dan se-ibu, Keponakan dari saudara yang se-ayah saja, Saudara laki-laki ayah (paman) dan Anak paman (sepupu).²²

Wali hakim adalah wali yang berasal dari qadhi atau hakim, Rasulullah SAW bersabda: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."²³ Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (sulthan), khalifah (pemimpin), penguasa (rais), atau *qadhinikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.²⁴ Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:²⁵ Tidak ada wali nasab, Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*, Wali *aqrab gaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 Km. atau dua hari perjalanan, Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui, Wali *aqrabnya adhal*, Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit), Wali *aqrabnya* sedang ihram, Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan: wanita yang belum baligh, Kedua belak pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat, "saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengani (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang". Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini".²⁶ Wali *tahkim* terjadi apabila: wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu dan tidak ada *qadhi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Jakarta, Kencana, 2006, h.73.

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, h.96.

²¹*Ibid*, h.97.

²²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih nikah 8: pernikahan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, h.114-115.

²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h.97.

²⁴*Ibid*, h.97.

²⁵*Ibid*, h.98.

²⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h.98.

menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.²⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, dan bahan dokumenter lainnya.²⁸

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum Islam secara normatif-yuridis seperti ini bersifat teoritis-rasional dan pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.²⁹

HASIL PENELITIAN

Wali *Adhal* Menurut Imam Syafi'i

Menurut Al-Khatib Asy-Syirbini salah seorang ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wali *adhal* adalah keadaan wali yang tidak mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya yang sudah aqil baligh, baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu atau sepadan.³⁰

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, apabila ada seorang wanita yang sudah baligh dan berakal meminta dikawinkan dengan calon suami yang seimbang, maka wali wajib mengawinkannya. Jika wali menolaknya, maka boleh dikawinkan oleh pemerintah (hakim), ini yang disebut wali *adhal*.³¹

Sementara itu dalam pandangan madzhab syafi'i mengenai kafa'ah, kesepadanan atau keseimbangan dalam pernikahan merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan aib. Acuanya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan atau kerendahan selain keterbebasan cacat- cacat dalam pernikahan. Sebab, persamaan dalam keterbebasan cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti bahwa masing-masing dari keduanya sepadan dengan pasangannya. Kesepadanan menurut madzhab Syafi'i yang dijadikan acuan terkait ada empat hal; nasab, agama, merdeka, dan pekerjaan.³²

Yang pertama adalah nasab, manusia terbagi menjadi dua golongan yaitu arab dan non arab (asing). Arab terbagi menjadi dua kelompok yakni quraisy dan non quraisy. Orang-orang Quraisy memiliki kesepadanan dengan orang quraisy yang lain, kecuali jika salah satu dari mereka berasal dari bani hasyim dan bani muthalib, karena orang quraisy selain mereka tidak sepadan dengan mereka. Jika seorang wanita dinisbatkan kepada seseorang yang membuatnya menjadi terhormat antara orang tersebut, maka suaminya pun harus dinisbatkan dengan seseorang yang seperti itu pula. Baik berasal dari arab maupun selain arab. Kesimpulannya, kesepadanan nasab dijadikan acuan paling utama. Ketentuan terkait arab diterapkan juga selain arab. Dengan demikian dapat dikatakan, orang Persia misalkan lebih utama dari pada orang Nabath, dan Bani Israel lebih utama dari pada orang Qithbi.³³

Kemudian kesepadanan yang kedua adalah agama, calon suami dan istri dalam hal agama selayaknya sama-sama menjaga kehormatan diri dan keistiqomahan. Jika seseorang dikatakan fasik karena melakukan perbuatan zina, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat dan pertaubatannya baik, karena pertaubatan dari perbuatan zina tidak bisa menghapus aib dan kesan buruk pada masyarakat umumnya. Jika dia fasik

²⁷ *Ibid*, h.99.

²⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h.145.

²⁹ Hasjim Abbas, *Metodologi penelitian hukum Islam*, Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer, Jombang, Universitas Darul Ulum, 2010, h.11,14.

³⁰ Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'anil Minhaj*, Beirut, Darul kutub al-ilmiyyah, 1415 H, jilid.3, h.252-253.

³¹ Mustafa Al-Khin, dkk, *Fiqih syafi'i sistematis*. Terj. Anshori Umar Sitanggal, Semarang, CV As-Syifa, 1994, h.267.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2015, h.120.

³³ *Ibid*, h.125

karena minum *khamr* atau berbohong kemudian dia bertaubat, maka salah satu pendapat dia dinyatakan sepadan dengan wanita yang istiqamah. Dia juga yang berpendapat dia tidak sepadan. Lalu, yang dijadikan acuan terkait agama adalah keislaman bapak. Jika bapak dari calon mempelai wanita adalah seorang muslim, maka wanita tersebut tidak sepadan dengan calon mempelai laki-laki yang bapaknya non muslim.

Kesepadanan yang ketiga adalah status merdeka. Mengenai status merdeka, maka orang yang masih memiliki keterkaitan dengan nasab budak tidak sepadan dengan seorang wanita yang terbebas dari status merdeka. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah bapak bukan ibu. Dengan demikian siapa yang dilahirkan oleh seorang ibu yang berstatus budak, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang dilahirkan oleh wanita yang merdeka.³⁴

Kemudian kesepadanan yang keempat adalah pekerjaan. Menurut madzhab Syafi'i seseorang yang berstatus sebagai pekerja rendahan menurut kebiasaan yang berlaku seperti tukang sapu, penjaga lingkungan, pembantu rumah tangga atau yang biasa disebut dengan istilah marbot, tidak sepadan dengan wanita yang memiliki pekerjaan yang dipandang terhormat. Orang yang berprofesi sebagai karyawan tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha, dan anak laki-laki pengusaha tidak sepadan dengan anak perempuan seorang ulama atau hakim berdasarkan pertimbangan tradisi yang berlaku dalam masyarakat umum.

Adapaun mengenai harta kekayaan tidak bias dijadikan tolak ukur terkait kesepadanan. Dengan demikian seorang laki-laki yang miskin menikah dengan perempuan kaya, maka keduanya dapat dikatakan sepadan. Namun sebagian dari kriteria-kriteria ini tidak dapat dihadapkan dengan kriteria-kriteria yang lainnya. Misalkan jika seorang wanita yang berstatus sebagai wanita merdeka tetapi fasik, sementara laki-laknya seorang budak namun shaleh, maka status budak tidak dapat dihadapkan dengan kefasikan, sehingga keduanya sama-sama gugur.³⁵

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan, bahwasanya seseorang laki-laki atau calon suami yang berasal dari daerah jauh dari tempat asal wanita yang akan menjadi calon istrinya, bukan lah termasuk dari faktor kafa'ah atau kesepadanan yang bisa menggugurkan pilihan seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki tersebut. Dalam arti seorang wali tidak boleh menolak dengan alasan karena calon suami dari anaknya yang berasal dari daerah jauh.

Kemudian terkait penyelesaian wali *Adhal*, Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang merupakan ulama Madzhab Syafi'i menerangkan dalam kitabnya: "Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu *adhal* adalah dimuka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali *adhal* akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali *adhal*."

Demikian keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali *adhal* dan upaya awal untuk mengantisipasi, namun demikian bila dipahami bahwa upaya tersebut akan membawa hasil jika si wali kembali dari *adhal* (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan.

Dari keterangan di atas semakin jelas, bahwasanya langkah pertama yang disajikan ulama fiqih madzhab ini dalam menghadapi wali *Adhal* tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali taubat dari *Adhal*-nya, langkah awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah wali *Adhal* yang terjadi pada masa Rasulullah, dan pelakunya adalah Ma'qil IbnuYasar.

Demikianlah penjelasan dari Imam Syafi'i dan Ulama Madzhab Syafi'i mengenai permasalahan wali *adhal* berikut upaya penyelesaiannya, dan dari penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam Mazhab Syafi'i, wali *adhal* akan tampak dan nyata sebagai suatu problem dalam perwalian, jika telah dibuktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke *adhalan*-nya tersebut, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan orang yang dibawah perwaliannya bisa berlangsung dengan cara yang pertama, yakni wali yang *adhal* tersebut untuk

³⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih empat madzhab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2015, h.122.

³⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih empat madzhab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2015, h.123.

mencabut ke *adhal*-nya dan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan jikalau wali tersebut masih mencegah atau enggan maka hakimlah yang berkewajiban untuk menempuhcarakeduayaitu penggantian wali menjadi wali hakim.

Wali *Adhal* Perspektif Imam Hanafi

Al-Kasaniy Al-Hanafiyy ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa wali *adhal* adalah wali yang menghalangi wanita merdeka yang telah aqil baligh untuk menikah dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya.³⁶

Keterangan yang lain dari madzhab Hanafi juga menjelaskan mengenai wali *adhal*, sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad* (jauh).

Dalam keterangan Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwasanya Imam Hanafi menjelaskan sebagai berikut;³⁷ “Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak ia telah patut untuk dikawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar *mitsil*, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah *Adhal* dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya”.

Dalam pandangan madzhab Hanafi mengenai kesepadanan, yakni kesamaan antara laki-laki dan perempuan ada beberapa hal yakni: nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, agama, dan harta (kekayaan). Laki-laki yang mempunyai nasab lebih rendah dari perempuan dapat dikenali dengan cara asal muasal laki-laki tersebut bukan dari suku atau kalangan wanita yang hendak dinikahnya. Menurut madzhab ini manusia dikategorikan menjadi dua golongan yaitu ajam (bukan arab) dan arab. Sedangkan bangsa arab sendiri terdiri dari dua golongan yakni quraisy dan non quraisy. Jika laki-laki berasal dari quraisy dan perempuan dari quraisy, maka ini sah dari segi nasab, meskipun mereka berlainan suku. Misalkan perempuan dari suku hasyim sedangkan laki-laki dari suku naufal. Jika mempelai wanita berasal dari bangsa arab selain quraisy, maka setiap orang arab menjadi sepadan dengannya meskipun dari suku yang berbeda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa laki-laki selain arab tidak sepadan dengan wanita quraisy tidak pula dengan wanita arab, dalam kondisi apapun dan juga laki-laki arab dari selain quraisy tidak sepadan dengan wanita quraisy dalam kondisi apapun.³⁸

Kemudian mengenai persamaan agama islam, yang dimaksud adalah jika bapaknya kafir dan dia (laki-laki) itu sendiri muslim, maka tidak sepadan dengan wanita muslim yang kedua orang tuanya juga muslim. Dan mengenai status merdeka, orang yang dimerdekakan tidak sepadan dengan wanita yang merdeka dengan sendirinya meskipun bapaknya dimerdekakan, karena tingkatan wanita merdeka tersebut lebih tinggi tingkatannya. Jika bapak dan kakek wanita merdeka tersebut juga merdeka, sementara bapak dari laki-laki tersebut merdeka namun kakeknya tidak, maka laki-laki tersebut tidak sepadan dengan wanita tersebut. Demikian jika kedua orang tuanya muslim tapi kakeknya tidak, dia tidak sepadan dengan wanita tersebut.

Adapun mengenai keahlian atau pekerjaan, yaitu keahlian keluarga suami harus sepadan dengan dengan keahlian keluarga istri maka ini berlaku ini berlaku menurut kebiasaan dan tradisi yang

³⁶ Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasaniy, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartibi Asy-Syara'i*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1406 H, jld. 2, h.252.

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul fiqh alal mazhibul al arbaah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015, h. 41.

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul fiqh alal mazhibul al arbaah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015, h. 112.

ada di masyarakat pada umumnya. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah penghormatan terhadap keahlian atau pekerjaan diantara masyarakat pada umumnya.³⁹

Dalam segi harta, para ulama madzhab ini berselisih pendapat mengenai masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat harus ada kesamaan dalam hal materi, sedangkan pendapat yang lain disyaratkan mampu membayar mahar setara yang disegerakan sesuai dengan yang diterapkan di dalam kalangan mereka. Oleh karena itu suami tidak harus menunaikan seluruh mahar yang disegerakan dan yang ditangguhkan serta nafkah untuk keperluan sehari-hari jika tidak memiliki keahlian. Jika tidak maka bila dia mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, berarti dia sepadan dengan wanita tersebut dalam segi harta. Pendapat kedua merupakan makna eksplisit dalam riwayat dan shahih, tetapi perlu diperhatikan bahwa madzhab Hanafi tidak menetapkan persyaratan adanya seorang wali dalam pernikahan.⁴⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan, penyelesaian wali *adhhal* menurut madzhab ini adalah dengan cara perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.

Wali Adhal Dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Secara etimologi *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.⁴¹

Secara terminologi terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Menurut Imam Ghazali yang dimaksud dengan *maslahat* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.

Sebagaimana yang diterangkannya dalam kitab Al-Mustashfa: “Adapun *maslahat* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahat*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*”.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-maslahat* itu ada tiga: *al-Maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *al-Maslahah al-Mu'tabarah*. *Al-Maslahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam. Yang kedua *Al-Maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *Al-Maslahah al-Mulghâh*. *Al-Maslahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dan yang ketiga adalah *Al-Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Al-Maslahah* inilah yang dikenal dengan *Al-Maslahah al-Mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *Al-Maslahah al-Mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum

³⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul fiqh alal mazhibul al arbaah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015, h.113.

⁴⁰*Ibid*, h.114.

⁴¹Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo, Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971, h.34.

Islam atau tidak. Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan *masalah mursalah*, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya.⁴²

Secara ringkas, objek *masalah mursalah* difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an ataupun hadis yang menjelaskan hukum-hukumnya. Juga difokuskan terhadap hal-hal yang tidak terdapat pada *qiyas* atau *ijma'* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁴³

Alasan para ulama' yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai berikut:⁴⁴ 1) Kemaslahatan manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka jika hukum tidak dihadapkan dengan kemaslahatan yang baru, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai waktu dan tempat tidak ada. Hal ini tidak sesuai karena tujuan menetapkan hukum antara lain menetapkan kemaslahatan umat manusia. 2) Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat nabi, tabi'in, mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka terapkan demi kemaslahatan umum. Bukan karena saksi yang dianggap oleh syar'i. 3) Bahwa dalam hukum-hukum Islam terdapat unsur kemaslahatan bagi umat manusia. Asumsi seperti ini akan menimbulkan dugaan kuat akan legalitas *masalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum. Sedangkan mengikuti dugaan kuat adalah sebuah keharusan.

Imam Ghazali membagi masalah dipandang dari segi kekuatan substansinya sebagaimana dijelaskannya sebagai berikut: "Masalah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap/penyempurna), yang tingkatannya berada dibawah hajat".

Lebih lanjut lagi Imam Ghazali menerangkan: "Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Merupakan tingkatan masalah yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti: Keputusan syara' untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban *hadd* karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an Kewajiban *hadd* karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjahat dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. Kelima hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka".

Imam Ghazali menerangkan syarat *masalah mursalah* untuk dijadikan pedoman penetapan hukum Islam sebagaimana keterangan dalam kitab *Al-Mustashfa*:⁴⁵ "Adapun *masalah* yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (Itulah *masalah mursalah*). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara'. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk

⁴² Rachmad Syafi'ie, *Ilmu ushul fiqh untul IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999, h.121.

⁴³ *Ibid*, h.121

⁴⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu ushul fikih kaidah hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2001, h.122

⁴⁵ Al Ghazâli, *Al-mustashfâminilmial ushûl*, Tahqiq Muhammad Sulaiman Al-Asqory, Libanon, Daral-Kutubal-Ilmiyyah, 1997, h.420

para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan *syara'*. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan *syara'* adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan *syara'*, bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh *maslahat* yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. *Maslahat* ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni *maslahat* itu statusnya darurat (bersifat primer), *qat'iyat* (bersifat pasti), dan *kulliyat* (bersifat umum)".

PEMBAHASAN

Penyelesaian Wali *Adhal* karena Calon Suami Berjarak Jauh dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah*

Setelah menguraikan pandangan Al-Ghazâli tentang *al-Maslahah al-Mursalah*, dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazâli, *al-Maslahah al-Mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: *Al-Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*/penetapan hukum Islam (yang dimaksud adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *al-maslahah al-mursalah*. *Al-Maslahah al-Mulgah* (yang bertentangan dengan nash atau *ijma'* harus ditolak. Demikian juga *maslahat garibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al Ghazâli menyatakan *maslahat* semacam itu hakikatnya tidak ada. *Al-Maslahah* itu harus berupa *maslahat daruriyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama *al-Maslahah al-Mursalah*.

Selain harus sejalan dengan tujuan *syari'at*, *maslahah mursalah* juga tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar *syara'* dan dalil-dalil hukum. Berkaitan dengan *adhal*-nya seorang wali karena alasan calon suami yang berasal dari daerah jauh, tidaklah terdapat dalil dari al-Quran maupun hadis yang melarang. Pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai juga tidak ada larangan (halangan) pernikahan berupa hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan se-susuan (*rodlo'*).

Jika dilihat berdasarkan hukum Islam terkait dengan yang dilakukan wali yang menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya ini adalah wali *adhal* yang dzalim. Wali yang dimaksud dalam kasus di atas adalah wali nasab (ayah) yang menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena menganggap calon suami dari anaknya ini berasal dari daerah yang jauh.

Dilihat dari *maslahah daruriyah* kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Demi menjaga hal tersebut maka sebaiknya wali nasab mencabut *adhalnya* dan bertaubat dengan cara menjadi wali nikah sebagaimana mestinya, jika tidak maka ditakutkan akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

Sedangkan apabila dilihat dari segi tingkatan, termasuk *maslahah hajiyyah*, yang dimana termasuk dalam kebutuhan sekunder yang dimana dalam pernikahan *maslahah* ini seperti pencatatan perkawinan. Dan jika dikaitkan dengan pembahasan ini, wali nikah adalah salah satu syarat sah-nya pernikahan dalam hukum undang-undang perkawinan di Indonesia. Seorang wali nasab (ayah) yang tidak mau mewalikan anak perempuannya dalam pernikahan, maka hakim sebaiknya bertindak sebagaimana mestinya demi terciptanya kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Karena jika

dinilai akal sehat, perkawinan merupakan *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

Apabila kita kaitkan dengan dalil-dalil hukum bahwa wali nasab dapat dikatakan *adhal* apabila sudah ada permintaan dari calon mempelai wanita, *kafa'ah* antara calon mempelai, adanya perasaan saling mencintai dari kedua mempelai, alasan wali bertentangan dengan syara'. Jika perkara ini dikaitkan dengan kemaslahatan dan ditinjau dari hukum positif, wali hakimlah yang berhak menjadi wali nikah. Dengan adanya putusan ini calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang *adhal*. Pernikahan yang sah menurut hukum karena terpenuhinya rukun pernikahan yaitu adanya wali dan dapat dicatat pernikahan tersebut secara sah sehingga pernikahan kedua calon mempelai legal menurut hukum.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisa pemikiran Syafi'iyah dan Hanafiyah mengenai wali yang *adhal* atau enggan menjadi wali nikah karena calon suami berasal dari daerah jauh, dan juga ditinjau dari pandangan *masalah mursalah*, dapat disimpulkan Menurut Syafi'iyah keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam suatu pernikahan. Sebab perkawinan tanpa izin wali adalah tidak sah. Sedangkan Hanafiyah perizinan wali bukan termasuk syarat sah dalam perkawinan, melainkan hanya penyempurna janji perkawinan. Dan juga dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, bahwasanya seseorang laki-laki atau calon suami yang berasal dari daerah jauh dari tempat asal wanita yang akan menjadi calon istrinya, bukanlah termasuk dari faktor *kafa'ah* atau kesepadanan yang bisa menggugurkan pilihan seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki tersebut. Dalam arti seorang wali tidak boleh menolak dengan alasan karena calon suami dari anaknya yang berasal dari daerah jauh. Di sisi lain Hanafiyah juga tidak mewajibkan adanya wali dalam perkawinan.

Berdasarkan analisis *Masalah Mursalah* mengenai *adhal*-nya seorang wali karena alasan calon suami yang berasal dari daerah jauh, tidaklah terdapat dalil dari al-Quran maupun hadis yang melarang. Pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai juga tidak ada larangan (halangan) pernikahan berupa hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan se-susuan (*rodlo'*). Apabila dikaitkan dengan dalil-dalil hukum bahwa wali nasab dapat dikatakan *adhal* apabila sudah ada permintaan dari calon mempelai wanita, *kafa'ah* antara calon mempelai, adanya perasaan saling mencintai dari kedua mempelai, alasan wali bertentangan dengan syara'. Jika perkara ini dikaitkan dengan kemaslahatan dan ditinjau dari hukum positif, wali hakimlah yang berhak menjadi wali nikah. Dengan adanya putusan ini calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang *adhal*. Pernikahan yang sah menurut hukum karena terpenuhinya rukun pernikahan yaitu adanya wali dan dapat dicatat pernikahan tersebut secara sah sehingga pernikahan kedua calon mempelai legal menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer). Jombang: Universitas Darul Ulum.
- Ahmad Al Mahalli, Jalaluddin bin Muhammad. (1974). *Syarh Minhajal-Talibin*. Surabaya: Maktabah Nabhan.
- Al Ghazâli. (1997). *Al Mustashfâmin Ilmial Ushûl. Tahqiq Muhammad Sulaiman Al-Asqory*. Libanon: Dar al-Kutubal Ilmiyyah.
- Al-Aqil, Muhammad bin Abdul Wahab. (2005). *Manhaj aqidah Imam As-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Ali, Mohammad Daud. (2005). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1994). *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2015. Al-khin, Mustafa. *Fiqh Syafi'i Sistematis*. Terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV As-Syifa.
- Al-Zamachsyari, Ma'had Aly. (2015). *Metodelogi Ayatul Ahkam*. Kediri: Lirboyo Press.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. (1992). *Al Fiqh al Islamiyah wa Adillatahuhu*, Juz 9. Arifin, Futuhal. Biografi Empat Imam Madzhab. Jakarta: Pustaka Qalami.

- Asy-Syirbainiy, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib. (1415 H). *Mughnil MuhtajIla Ma'rifati Ma'anil Minhaj*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Basyir, AhmadAzhar. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bin Mas'ud Al-Kasaniy, Abu Bakr. (1406 H.). *Bada'I Ash-Shana'ifi Tartibi Asy-Syara'i*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Depag RI. (2009). *Al-Qur'an Terjemah*, Kudus Menara Kudus.
- Departemen Agama RI. (1985/1986). *Pedoman pembantu pegawai pencatat nikah*. Jakarta: proyek pembinaan sarana keagamaan Islam.
- Dewan redaksi ensiklopedi Islam, (2006). *Ensiklopedi Islam CETIX*; Jakarta: PT Ichtiarvanhoeve.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdani, Al. (2002). *Risalah nikah hukum perkawinan islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibnu Qudamah Almunqaddasi, Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān. *Almugnī Wa Syarḥ Al-Kabīr*. Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah.
- Idrīs Al-Syafi'ī, Al-Imām Abī Abdillāh Muhammadbin. (1983). *Al-umm*. Beirut: DarulFikr.
- Jauhari, Wildan. (2018). *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publhising.
- Khalaf, AbdulWahab. (1972). *Ilmu ushulal-fiqh*. Jakarta: Majelis Al-a'la Al-Indonesia Lil Al-dakwah Al-Islamiyah Cet.IX
- Muthiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam dinamika sepitar hukum keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nasution, S. (2015). *Metode research penelitian ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2015) Pustaka Anak Bangsa.
- Rusdi, Ibnu. (2007). *Bidayatul mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani
- Sahrani, Soharidan Tihami. (2010). *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Ensiklopedia fikih nikah 8: pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sidiq, Sapiudin. (2011). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama,
- Suma, Muhammad Amin. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2000). *Hukum perkawinan islam di Indonesia, Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencan.